



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBI MAIZALNI Bin SAFRIZAL Panggilan**
ROBI;
Tempat Lahir : Kampung Palak;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pasar Muara Labuh Nagari Pasar Muara
Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Yesi Marlina, S.H. dan Endri Faizal, S.H., Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
129/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Kbr tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI** dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (Tujuh) tahun**, Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bila denda tidak dibayar diganti penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah kompor
 - 5 (lima) buah plastik klik warna bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77 warna Rose Gold
imei 8648788037266339

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/PDG.ARO/Enz/08/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yopi (*belum tertangkap*) seberat 4,8 gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepakat dibayar setelah sabu tersebut habis dijual lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus plastik hitam pada semak-semak di Jorong Bentiang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Selatan kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa menawarkan sabu dengan cara calon pembeli terlebih dahulu mengechat Terdakwa via *whatsapp*

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang diantaranya:

1. Sdr. Lambiang (*belum tertangkap*) seberat 0,2 gr seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
2. Sdr. Roni (*belum tertangkap*) seberat 0,5 gr seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
3. Sdr. Inap (*belum tertangkap*) seberat 0,3 gr seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
4. Sdr. Totom (*belum tertangkap*) seberat 0,25 gr seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali pembelian pada tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
5. Sdr. Ivan (*belum tertangkap*) seberat 0,1 gr seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali pembelian tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan dalam menentukan berat masing-masing sabu yang dijual dan mendasarkan pada perkiraan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu tersebut untuk diri sendiri selama lima hari berturut-turut. Terakhir menggunakan pada jumat 26 Juli 2024 sore hari bersama Sdr. Totom di Pondok

- Bahwa dari tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 Terdakwa diperkirakan telah menjual sebanyak 2,75 gr dengan total penjualan seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga total

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sabu yang tersisa sebanyak Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Aro, Nomor : 041/VI/10497/2024, tanggal 26 Juni 2024 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klik bening yang disatukan kemudian ditimbang dengan berat total keseluruhan 0.05 gr (berat bersih), dan telah disisihkan untuk keperluan laboratorium sebesar 0,01gr sehingga sisa bersih untuk persidangan sebesar 0,04 gr.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 24.083.11.16.05.0509.K tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I).

-----**Perbuatan Terdakwa ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI**
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika-----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika Personil Satresnarkoba Polres Solok Selatan mendapatkan informasi bahwasanya **ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI** diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di luar rumah kemudian personal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri
- 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam semak-semak
- 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak
- 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak
- 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau
- Uang tunai senilai Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah ditemukan dalam saku celana sebelah kanan
- 1 (satu) buah rokok merk sampoerna ditemukan di dalam semak-semak
- 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 ditemukan diatas meja

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yopi (*belum tertangkap*) seberat 4,8 gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sepakat dibayar setelah sabu tersebut habis dijual lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus plastik hitam pada semak-semak di Jorong Bentiang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Selatan kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa menawarkan sabu dengan cara calon pembeli terlebih dahulu mengecek Terdakwa via *whatsapp*

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang diantaranya:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Lambiang (*belum tertangkap*) seberat 0,2 gr seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
 2. Sdr. Roni (*belum tertangkap*) seberat 0,5 gr seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
 3. Sdr. Inap (*belum tertangkap*) seberat 0,3 gr seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
 4. Sdr. Totom (*belum tertangkap*) seberat 0,25 gr seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali pembelian pada tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
 5. Sdr. Ivan (*belum tertangkap*) seberat 0,1 gr seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali pembelian tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 dengan cara bertemu di pasar baru
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan dalam menentukan berat masing-masing sabu yang dijual dan berdasarkan pada perkiraan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu tersebut untuk diri sendiri selama lima hari berturut-turut. Terakhir menggunakan pada jumat 26 Juli 2024 sore hari bersama Sdr. Totom di Pondok
 - Bahwa dari tanggal 20 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024 Terdakwa diperkirakan telah menjual sebanyak 2,75 gr dengan total penjualan seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga total penjualan sabu tersisa sebanyak Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Aro, Nomor : 041/VI/10497/2024, tanggal 26 Juni 2024 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klik bening yang disatukan kemudian ditimbang dengan berat total keseluruhan 0.05 gr (berat bersih), dan telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



disisihkan untuk keperluan laboratorium sebesar 0,01gr sehingga sisa bersih untuk persidangan sebesar 0,04 gr.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 24.083.11.16.05.0509.K tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I).

----- Perbuatan Terdakwa ROBI MAIZALNI BIN SAFRIZAL PGL ROBI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RANGGA PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yopi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Yopi kurang lebih 5 (lima) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara memesannya melalui *handphone* kepada sdr. Yopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan harga tersebut yaitu 4,8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual dan juga ada untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Yopi baru satu kali ini saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini sdr. Yopi berada di lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SYOFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yopi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Yopi kurang lebih 5 (lima) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara memesannya melalui *handphone* kepada sdr. Yopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan harga tersebut yaitu 4,8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual dan juga ada untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Yopi baru satu kali ini saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa uang sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini sdr. Yopi berada di lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0521 tertanggal 3 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM., yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/VI/10497/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/25/VII/KES.9/2024/URKES bulan Juli 2024 atas nama Robi Maizalni yang ditandatangani oleh dr. Mifta Hurrahmah dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamin dan amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr



sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. Yopi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 20 Juni 2024 dengan cara menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa yang menghubungi terlebih dahulu yaitu sdr. Yopi yang menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu sdr. Yopi pada saat membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa bersedia membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh anak buah sdr. Yopi yang memberitahukan letak narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum ada membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Yopi, rencana Terdakwa akan membayar dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang yaitu Sdr. Lambiang dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Roni (dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Inap dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Totom dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ivan dengan harga sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa belum serahkan kepada sdr. Yopi, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Yopi berada di lapas;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Yopi karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Yopi menitipkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa tidak akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu ke beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan, hanya perkiraan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kompor;
- 5 (lima) buah plastik klik warna bening;
- Uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek samporna;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yopi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang yaitu Sdr. Lambiang dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Roni (dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Inap dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Totom dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ivan dengan harga sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0521 tertanggal 3 Juli 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/VI/10497/2024 tanggal 26 Juni 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini identik dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **ROBI MAIZALNI Bin SAFRIZAL Panggilan ROBI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu membeli barang, sehingga dalam hal ini sudah ada barang yang akan ditawarkan, sarana menawarkan untuk dijual dapat dilakukan kepada calon pembeli dapat melalui lisan ataupun sarana telekomunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa menjual dalam tindak pidana narkotika berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sehingga barang sudah diberikan terlebih dahulu dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak perlu diberikan seketika namun tergantung pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga akibat dari menerima barang tersebut maka menjadi milik penerima atau setidaknya dikuasai penerima, lalu menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yopi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang yaitu Sdr. Lambiang dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Roni (dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Inap dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Totom dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ivan dengan harga sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0521 tertanggal 3 Juli 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/VI/10497/2024 tanggal 26 Juni 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan ada yang telah dijual oleh Terdakwa, telah memenuhi unsur menjual Narkoba Golongan I;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kompor ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ditemukan di dalam semak-semak, 1 (satu) buah kotak warna hijau ditemukan dalam kotak rokok merek sampoerna, 5 (lima) buah plastik klik warna bening ditemukan dalam kotak warna hijau, uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 5 (lima) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai



ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI MAIZALNI Bin SAFRIZAL Panggilan ROBI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor;
- 5 (lima) buah plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Rose Gold imei 8648788037266339;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Trya Faramitha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.,

Panitera Pengganti

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)